# LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2004 TAHUN : 2004



NOMOR: 22 SERI: D

## PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 12 TAHUN 2004

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANDUNG

#### Menimbang

- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ketentuan mengenai organisasi dan eselon perangkat daerah masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
- Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubdah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

# Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bandung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 7. Assisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah;
- 8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Kota Bandung;
- 10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

#### **BAB II**

## **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Kota Bandung.

#### **BAB III**

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

# Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. Pengelolaan sumber daya keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah:
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya;

# Bagian Ketiga Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Assisten Tata Praja, terdiri dari :
    - 1. Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
      - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Keluarahan;
      - c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
    - 2. Bagian Hukum, membawahkan;
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum.
    - 3. Bagian Organisasi, membawahkan;
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
      - c) Sub Bagian Data dan Sistem Informasi.
    - 4. Bagian Pertanahan, Pendayagunaan Asset dan Usaha Daerah, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Pertanahan;
      - b) Sub Bagian Pendayagunaan Asset Daerah;
      - c) Sub Bagian Pendayagunaan Usaha Daerah.

- c. Assisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  - 1. Bagian Bina Program, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2. Bagian Perekonomian, membawahkan;
    - a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
    - b) Sub Bagian Bina Usaha Jasa;
    - c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
  - 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahkan;
    - a) Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Pemberdayaan Perempuan;
    - b) Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan;
    - a) Sub Bintal dan Agama;
    - b) Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
    - c) Sub Bagian Pendayagunaan Sarana Pemuda dan Olahraga.
- d. Assisten Administrasi, terdiri dari :
  - 1. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
  - 2. Bagian Tata Usaha dan Sekretariat Daerah, membawahkan;
    - a) Sub Bagian TU Pimpinan dan Keuangan Sekretariat;
    - b) Sub Bagian TU Kepegawaian dan Sekretariat;
    - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - 3. Bagian Umum, membawahkan;
    - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
    - b) Sub Bagian Protokol;
    - c) Sub Bagian Pemeliharaan.
  - 4. Bagian Perlengkapan, membawahkan;
    - a) Sub Bagian Analisa;
    - b) Sub Bagian Pengadaan dan Invetarisasi;
    - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran.

#### **BAB IV**

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

## TATA KERJA

# Bagian Pertama Umum

#### Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

#### **BAB VI**

# **PEMBIAYAAN**

## Pasal 8

Pemibiayaan Badan Keluarga Berencana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

#### **BAB VII**

## KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (2) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk lembaga daerah non struktural sesuai dengan kebutuhan

#### **BAB VIII**

#### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

# BAB IX

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung beserta peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 27 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD


DADA ROSADA



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2004 TANGGAL: 22 JULI 2004



Diundangkan di Bandung Pada <u>Tanggal</u> 22 Juli 2004

PHERRETARD PALICAH KOTA BANDUNG

H. MANA N SUPARMAN, SH N D Nepribina Utuma Moda NIP, 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 22 WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA